

Rp15 Miliar Hibah Bansos Tahun Anggaran 2018 Tak Terbayar



radarmandalika

Mataram (Suara NTB) – Sekitar Rp15 miliar total belanja hibah bantuan sosial (Bansos) pada tahun anggaran 2018, tidak dapat direalisasikan oleh Pemprov NTB. Hal itu terjadi lantaran kondisi keuangan daerah ketika itu dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk bisa dibayarkan. Padahal kelompok penerima hibah Bansos sudah sampai menandatangani kwitansi pencairannya.

Taufik Hidayat salah satu ketua kelompok penerima hibah Bansos tahun anggaran 2018 yang tidak cair, kepada Suara NTB mengaku hingga saat ini ia tidak mendapatkan kepastian terkait hibah Bansos itu. Padahal dia mengaku sudah menyelesaikan semua dokumen pencairannya, termasuk sampai penandatanganan kwitansi penerimaan.

“Saya sudah menandatangani semua dokumen keperluan untuk pencairan. Tapi tidak dibayar sampai sekarang oleh Pemprov NTB,” katanya, Senin, 19 Agustus 2019 kemarin.

Dalam SK penerimaan hibah Bansos tahun anggaran 2018 yang diterbitkan oleh Pemprov NTB, ada 27 kelompok penerima yang terdaftar di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Dari 27 kelompok tersebut, 15 kelompok sudah dicairkan dan 12 kelompok belum cair, termasuk hibah Bansos milik Taufik Hidayat.

Tidak cairnya Bansos pernah dia pertanyakan kepada instansi yang bersangkutan. Namun ia tak mendapatkan jawaban yang pasti. Pihaknya pun kemudian mengadukan hal tersebut ke DPRD NTB. Lagi-lagi, ia tak mendapatkan kejelasan akan hibah itu. Ia mendapatkan jawaban bahwa hibah Bansos akan dibayarkan pada tahun anggaran 2019 ini.

“Karena itu, Insya Allah saya akan laporkan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH). Kami juga menduga penerima hibah Bansos yang sudah dicairkan itu, diduga banyak lembaga yang tidak memiliki akte notaris atau lembaga yang tidak berbadan hukum,” duganya.

Diketahui belanja hibah Bansos yang tidak dibayarkan sebagian besar berasal dari pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB. Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB yang

membidangi urusan keuangan, H. Humaidi menyebutkan total hibah Bansos dari pokir DPRD yang tidak dibayarkan pada tahun anggaran 2018 lalu sebesar Rp8,5 miliar.

“Ya hangus sudah jadinya, ndak ada apa-apa. Total bansos dari Pokir Dewan itu Rp8,5 miliar. Pokir dari saya sendiri sebesar Rp300 juta yang tidak cair. Saya diprotes sama masyarakat, tapi mau bilang apa? Ya kita jelaskan kondisinya,” tutur Humaidi, Senin, 19 Agustus 2019 kemarin diruang kerjanya.

Sebagai Pimpinan Komisi III yang membidangi urusan keuangan, ia dapat memahami mengapa Pemprov NTB tidak bisa membayarkan belanja hibah Bansos tersebut. Kondisi defisit keuangan daerah memaksa Pemprov tak bisa membayar belanja hibah Bansos tersebut kepada masyarakat.

“Tapi kita tidak bisa sepenuhnya salahkan pemerintah. Karena kalau kondisi APBD kita jeblok (defisit) maka yang paling berani dan gampang kita hapus (dirasionalisasi) adalah belanja hibah Bansos. Karena kalau belanja program proyek yang dikontrak, ndak akan berani pemerintah,” katanya. Bisa dituntut, karena sedang berjalan dikerjakan. Makanya jalannya Bansos itulah jadi lahan paling tepat untuk dipangkas.

Sebelumnya, anggota DPRD NTB sempat geram tidak dicairkannya pokir Bansos tersebut. Dewan pun mendesak Pemprov NTB untuk menerbitkan surat hutang atas tidak terealisasinya hibah Bansos tahun anggaran 2018 lalu. Hal itu diperlukan agar pemerintah tidak dianggap melakukan pembohongan publik oleh masyarakat penerima hibah Bansos.

“Ini bisa dianggap penipuan. Artinya kuitansi sudah terima uang, tapi kenyataannya tidak ada. Nah harusnya pemerintah tegas, sampaikan kepada masyarakat secara tertulis, supaya ini transparan. Kalau tidak dampaknya ini kita yang ditagih,” katanya.

Misalnya hibah untuk masjid dan Ponpes, para pengurus dicurigai telah menilep uang. “Nah ini harus diantisipasi. Karena itu sangat penting untuk dijawab keresahan masyarakat ini oleh pemerintah,” kata anggota Komisi IV, Ruslan Turmuzi beberapa waktu lalu. Ruslan mengaku, dana hibah Bansos yang masuk lewat pokir dia sendiri sebanyak Rp400 juta lebih yang tidak dicairkan.

Anggota Komisi V, Ahmad Yadiansyah juga mengeluhkan hal yang sama. Ia mengaku memiliki tujuh hibah Bansos yang berasal dari pokirnya. Dari tujuh tersebut, tiga sudah ditandatangani penerima, namun belum dicairkan sampai saat ini. Nilainya beragam, ada senilai Rp25 juta, kemudian Rp20 juta dan Rp 32 juta. Semuanya adalah hibah untuk pembangunan tempat ibadah. (ndi)

Sumber berita:

1. Suara NTB, *Rp15 Miliar Hibah Bansos Tahun Anggaran 2018 Tak Terbayar*, Selasa, 20 Agustus 2019.
2. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/08/275009/Pemprov.akan.Bayar.Utang.Bansos.2018/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
 - b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
 - c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
 - d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- Belanja operasi dirinci atas jenis:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial (bansos).
- Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

- Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Perusahaan daerah;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Organisasi kemasyarakatan.
- Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
 - 1) memiliki identitas yang jelas; dan
 - 2) berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
 - d. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) rehabilitasi sosial;
 - 2) perlindungan sosial;
 - 3) pemberdayaan sosial;
 - 4) jaminan sosial;
 - 5) penanggulangan kemiskinan; dan
 - 6) penanggulangan bencana.